

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 1 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 88 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- Catatan : – Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2025.
- Lamp. : 17 hlm